

BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Instansi



Gambar 2. 1 Logo Kelurahan Pondok Pucung

Dengan meningkatnya populasi dan perkembangan penduduk di wilayah Tangerang Selatan yang terletak dan berada di dekat Ibukota Negara, memiliki fungsi sebagai kawasan pembatas bagi wilayah tersebut. Dan hal ini menyebabkan terjadinya interaksi dan perpaduan antar penduduk asli dan pendatang, yang pada akhirnya membuat dan membentuk komunitas masyarakat yang bermacam ragam.

Sebagai wilayah perkotaan, penduduk yang ada di Tangerang Selatan mulai berharap pada status wilayah dari Kelurahan dapat diubah menjadi Kelurahan, sehingga banyak masyarakat yang bisa menyampaikan aspirasi mereka melalui LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau forum lainnya kepada pemerintah daerah. Bupati Tangerang yang menjabat pada saat itu, Drs. H. Ismet Iskandar, menanggapi keinginan tersebut. Lalu masyarakat mengadakan musyawarah bersama Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk menyetujui

pengajuan perubahan status desa menjadi Kelurahan. Setelah melakukan musyawarah dan sudah disetujui oleh BPD, usulan tersebut diajukan oleh kepala desa melalui camat kepada Bupati, lalu disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jika sudah dapat memenuhi syarat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baru dapat setuju atas perubahan status tersebut dan kemudian diatur melalui Perda Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2005. Dalam peraturan tersebut sebanyak 77 desa, termasuk Pondok Pucung diubah statusnya yang sebelumnya desa menjadi Kelurahan.

Berdasarkan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah (PD), otonomi pada daerah itu diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan untuk para masyarakatnya, dan kualitas pelayanan publik, serta daya saing antar wilayah. Dalam tahap pelaksanaannya kepala daerah didukung oleh perangkat daerah yang ada, salah satunya yang termasuk adalah kelurahan yang dipimpin oleh seorang kepala lurah dan memiliki tanggung jawab kepada camat.

Mengenai Peraturan Pemerintah (PP) yang tertera pada Nomor 73 Tahun 2005 yang berisi tentang Kelurahan, pelaksanaan pemerintahan daerah pasti melibatkan Kepala Daerah yang didukung oleh berbagai perangkat daerah yang ada, seperti Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Inspektorat, Dinas Badan, dan juga Kelurahan. Disebutkan bahwa sebuah pembentukan kelurahan harus memenuhi syarat, seperti jumlah penduduk yang memadai, cakupan wilayah yang luas, serta sarana dan prasarana pemerintahan. Serta yang tertera pada Pasal 23 ayat 2 disebutkan bahwa pembelaan teknis dan sebuah pengawasan yang dilakukan penyelenggaraan pemerintah kelurahan harus dilakukan oleh pemerintahan kabupaten/kota bersama camat.

Untuk mencapai dan mewujudkan sebuah tujuan dari penyelenggaraan dari pemerintah daerah, pemerintah daerah memiliki beberapa tanggung jawab yang memang harus dilakukan untuk melakukan sebuah pembinaan agar pelaksanaan yang dilakukan pemerintah daerah dapat berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan, serta sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) pada Nomor 23 Ayat 2 yang menyatakan “Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta apapun lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan camat.”

Untuk meningkatkan pelayanan publik dan sebagian penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Tangsel bekerjasama dengan Daerah Peraturan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), pembentukan kecamatan juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi administrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan.

Untuk memenuhi sebuah kebutuhan dan untuk meningkatkan pelayanan publik serta pelayanan umum untuk para penduduk, Pemerintah kabupaten Tangerang bersama dengan DPRD kabupaten Tangerang menerbitkan perda (Peraturan Daerah), No.19 Tahun 2004. Peraturan ini mengatur untuk membentuk kelurahan yang berjumlah 77 dan berada di Kabupaten Tangerang.

Dalam Perda (Peraturan Daerah), dijelaskan bahwa tujuannya pembentukan kelurahan adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik kepada para masyarakat yang berada diperkotaan, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembangunan. Pada PP (Peraturan Pemerintahan) Nomor 17 Pasal 25 Tahun 2018 menyatakan bahwa kelurahan merupakan bagian dari perangkat kelurahan.

Pada saat menjalankan tugasnya, kepala lurah biasanya dilantik oleh bupati/walikota berdasarkan usulan camat, sesuai dengan memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam undang-undang. Berdasarkan PP (Peraturan Pemerintahan), No.18 Tahun 2016, lurah memiliki berbagai macam tugas utama, seperti menjalankan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan, memandirikan masyarakat, menjaga ketertiban umum, serta mengelola sarana dan prasarana publik. Dalam melaksanakannya lurah memiliki tanggung jawab yang langsung disampaikan kepada camat.

Menurut pada Undang-Undang yang ada Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Perda), selalu terdapat pembaruan terhadap PP (Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 mengenai Kelurahan. Dan pembaruan ini diharapkan dapat menyesuaikan terhadap peraturan tersebut dengan ketentuan yang lebih modern supaya sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang ada dan telah diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan Peraturan yang telah ditentukan Wali Kota pada Nomor 106 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Pondok Pucung, lurah memiliki beberapa tugas yang utama untuk memimpin, mengatur, dan mengoordinasikan seluruh kegiatan dalam semua pelaksanaan dan kewenangan pemerintah tingkat kelurahan. Selain itu, pada pasal 24 Peraturan Wali Kota tersebut merujuk pada "Pembinaan Pemerintah" yang dijelaskan pada pasal 23 ayat 2.

VISI DAN MISI KELURAHAN PONDOK PUCUNG


- **VISI**

"Menjadikan Kelurahan Pondok Pucung sebagai kelurahan yang maju, aman, dan sejahtera dengan pelayanan yang profesional serta berwawasan dengan lingkungan."

- **MISI**

1. Menyediakan pelayanan publik yang profesional, cepat, dan transparan bagi masyarakat.
2. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan kegiatan sosial, serta meningkatkan kesadaran hukum dan ketertiban.
3. Membangun dan memperbaiki infrastruktur lingkungan untuk mendukung kenyamanan dan kesejahteraan warga.
4. Mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kebersihan dan keindahan.
5. Mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dengan memberikan pelatihan dan bantuan usaha kecil dan menengah.

2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Kelurahan Pondok Pucung Tangerang Selatan

Struktur Organisasi Kelurahan Pondok Pucung Tangsel antara lain :

1. LURAH PONDOK PUCUNG TANGSEL

Bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan semua aspek dalam pemerintahan di kelurahan. Yang bertugas meliputi dalam hal pengurusan administrasi, pelayanan publik, dan pengembangan lingkungan. Lurah juga memastikan program pemerintah berjalan dengan lancar dan menjalin hubungan dengan masyarakat dan para pihak terkait.

2. SEKRETARIS

Membantu lurah dan mengoordinasikan tugas-tugas administrasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Sekretaris juga memastikan kelancaran operasional dan administrasi kelurahan.

3. KASI PEMERINTAHAN

Bertanggung jawab atas urusan administrasi pemerintahan, seperti pengurusan dokumen kependudukan dan penegakan peraturan. Kasi Pemerintahan juga memastikan kebijakan pemerintah di tingkat kelurahan.

4. KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bertugas mengelola program kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Tugasnya mencakup pemberdayaan sosial, penanganan masalah kesehatan, dan penyaluran bantuan sosial.

5. KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Berfokus pada pengembangan ekonomi lokal dan perencanaan pembangunan infrastruktur. Kasi ini juga mendukung usaha kecil dan menengah serta merencanakan proyek pembangunan di wilayah kelurahan.

2.3 Kegiatan Umum Instansi

Kelurahan pondok pucung adalah sebuah tempat yang berwilayah di pondok Aren dan memfokuskan kegiatan untuk membantu penduduk setempat. Berikut adalah kegiatan umum Kelurahan Pondok Pucung :

2.3.1 Pelayanan Kepada Masyarakat

Pelayanan masyarakat setempat sudah menjadi tanggung jawab setiap kelurahan, termasuk juga dengan yang ada pada Kelurahan Pondok Pucung, dan pelayanan yang dilakukan di kelurahan pondok pucung ini salah satunya dan paling sering dibutuhkan adalah layanan administrasi dan kebutuhan tentang surat-surat oleh masyarakat setempat, seperti pengurusan surat keterangan tidak mampu, pengurusan kartu keluarga,

KTP, serta pengurusan surat lainnya yang sering dibutuhkan oleh para masyarakat.

2.3.2 Pelayanan Aduan dan Aspirasi Masyarakat

Kelurahan juga menerima dan manampung aduan-aduan dan aspirasi dari warga setempat, yang memiliki masalah lingkungan dan mengenai layanan publik. Dengan ini masyarakat dapat menyampaikan berbagai isu seperti, masalah keamanan, kebersihan lingkungan, atau layanan publik lainnya yang dibutuhkan oleh warga. Lalu kelurahan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti aduan warga tersebut.

2.3.3 Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan

Kelurahan Pondok Pucung juga berperan sebagai pengelola dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan sekitar, seperti jalan, fasilitas umum, dan lain-lain. Selain itu kelurahan juga menjalankan beberapa program seperti, kebersihan lingkungan, termasuk kegiatan kerja bakti bersama warga dan berguna untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan asri juga sehat

2.3.4 Pelayanan Perizinan Usaha

Kelurahan Pondok Pucung juga berperan dalam mengeluarkan surat izin usaha bagi warga yang ingin membuka usaha kecil di wilayah kelurahan. Pelayanan yang disediakan bertujuan untuk mendukung para pengusaha yang masih merintis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Pondok Pucung.

2.3.5 Kegiatan Sosial dan Kebudayaan

Kelurahan juga aktif dalam mengadakan dan memberikan fasilitas pada kegiatan sosial dan kebudayaan, keagamaan, serta kegiatan seni budaya dan lokal. Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan sosial antar masyarakat dan melestarikan budaya.

2.3.6 Pengelolaan Program Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Kelurahan bersama perangkat keamanan setempat, seperti Satpol PP dan masyarakat, mengelola program keamanan lingkungan seperti ronda malam, pemasangan CCTV, dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

2.3.7 Penanganan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Melalui kegiatan penyuluhan kesehatan dan program Posyandu, kelurahan membantu masyarakat untuk meningkatkan kesehatan, terutama bagi ibu hamil, balita, dan lansia. Kelurahan juga bekerja sama dengan Puskesmas dalam pelaksanaan program kesehatan preventif.

